

## **PERAN TA'ARUF SEBELUM PERNIKAHAN DALAM MENCEGAH PERCERAIAN DINI**

Indah Mulia Utami<sup>1</sup>, Winning Son Ashari<sup>2</sup>

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i jember, Indonesia

e-mail: [1indahmulia1922@gmail.com](mailto:1indahmulia1922@gmail.com), [2Win8son@gmail.com](mailto:2Win8son@gmail.com)

### **Abstract**

*Early divorce is a serious issue in modern society that has negative impacts on individuals and families. To build a harmonious family in accordance with Islamic principles, it is important for both prospective partners to have sufficient knowledge about each other. This can be achieved through the intermediary of ta'aruf. Ta'aruf is the process of getting to know each other between prospective husband and wife conducted before marriage. The practice of ta'aruf before marriage aims to minimize the risk of divorce. This research aims to investigate the role of pre-marital ta'aruf in preventing early divorce, with a focus on a case study in the Tambang District. The research method used is qualitative with a case study approach. Data collection for this research was done through interviews. The results of this study indicate that (1) it leads to being more selective in searching for a spouse before marriage, (2) facilitates the process towards marriage and keeps one away from temptation, (3) minimizes partner mismatch, (4) serves as a means to understand the strengths and weaknesses of the prospective spouse. Ta'aruf before marriage plays an effective role as a preventive measure to reduce the rate of early divorce. This research provides an important contribution to understanding the importance of ta'aruf before marriage in the community, particularly in the Tambang District, Kampar Regency, Riau.*

**Keywords;** Early divorce, Ta'aruf, Role

### **Abstrak**

*Perceraian dini merupakan isu serius dalam masyarakat modern yang berdampak negatif terhadap individu dan keluarga. Untuk membangun keluarga yang harmonis sesuai dengan prinsip-prinsip Islam penting bagi kedua calon untuk saling mengetahui informasi yang cukup di antara keduanya. Hal tersebut dapat diperoleh melalui perantara ta'aruf. Ta'aruf adalah proses saling mengenal antara calon suami istri yang dilakukan sebelum pernikahan. Praktik ta'aruf dilakukan sebelum pernikahan bertujuan untuk meminimalisir risiko perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi peran ta'aruf sebelum pernikahan dalam mencegah perceraian dini, dengan fokus pada studi kasus di Kecamatan Tambang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi*

*kasus. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data melalui wawancara. Hasil penelitian ini yaitu (1) menjadi lebih selektif dalam mencari pasangan sebelum menikah, (2) mempermudah proses menuju pernikahan dan menjauhkan seseorang dari fitnah, (3) meminimalisir ketidakcocokan pasangan, (4) menjadi sarana mengetahui kelebihan dan kekurangan pasangan ta'aruf sebelum pernikahan berperan sebagai pencegah yang efektif untuk mengurangi tingkat perceraian dini. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang pentingnya ta'aruf sebelum pernikahan dalam masyarakat, khususnya di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau.*

**Keywords:** Peran, Perceraian dini, Ta'aruf

Accepted:	Reviewed:	Published:
April, 1 2023	April, 15 2023	April 30 2023

## A. PENDAHULUAN

Allah *subhanahu wa ta'ala* menjadikan agama Islam agama yang sempurna yang mencakup semua urusan kehidupan manusia. Jika umat Islam mempelajari agama mereka dan bertindak sesuai dengan apa yang diajarkan, mereka akan mendapatkan kehidupan yang baik dan layak. Dalam Islam, segala sesuatu yang berhubungan dengan pernikahan telah diatur, dan ini menunjukkan kesempurnaan Islam dalam mengatur setiap aspek kehidupan pernikahan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT. dalam Surat Al Maidah ayat 3.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيَتُ لَكُمُ الْإِسْلَامُ دِينًا

Artinya: "Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu". (Kementerian Agama, 2019)

Umat Islam diperintahkan untuk mempelajari agama mereka, karena Allah telah mensyariatkan ketentuan-ketentuan agamaNya yang benar untuk membantu manusia dan menstabilkan urusan masyarakat, sehingga syariat Islam datang untuk kepentingan urusan mereka, terutama dalam ketentuan dalam pernikahan. Karena pernikahan merupakan salah satu nikmat Allah yang agung, sebagaimana Allah mensyariatkannya untuk hamba-hamba-Nya dan menjadikannya sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan mereka. Allah *subhanahu wa ta'ala* telah mewahyukan kepada Rasul dalam kitab-Nya bahwa manusia diciptakan dari satu jiwa (Abdul Kholid Al- Yusuf Rahman Abdul, 1408). Maksud dengan satu jiwa ini adalah Nabi Adam. Allah *subhanahu wa ta'ala* telah menciptakan pasangan suami istri. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat Az zariyat 49.

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah". (Kementerian Agama, 2019)

Allah telah mengatur seluruh aspek kehidupan hamba-Nya, dan pernikahan masuk di dalamnya, yang paling penting di antaranya adalah persiapan pasangan untuk menikah dan pembentukan keluarga yang didasarkan pada ketenangan dan kasih sayang. Hikmah disyari'atkan pernikahan ialah untuk memelihara pandangan, kemaluan, kesucian jiwa dari hal-hal yang terlarang (Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, 2010).

Maraknya pernikahan usia dini yang dialami para remaja berusia dibawah 19 tahun ternyata masih menjadi fenomena di Indonesia. Pernikahan dini atau di bawah umur mengesankan bahwa calon mempelai terlalu terburu-buru dalam memasuki kehidupan rumah tangga dalam hal ini sangat beresiko terhadap pasangan, dikarenakan belum matang dari segi fisik, mental, dan Kesehatan (Labib MZ, 2006). Pada hakikatnya, perempuan harus memperoleh pendidikan yang baik sehingga dapat mengetahui membuat keputusan dan menentukan langkah-langkah hidupnya sehingga jiwa dan mentalnya akan stabil dalam menghadapi masalah yang ada.

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih berusia sangat muda, di bawah usia 19 atau 16 tahun. Pernikahan di bawah usia juga dianggap pantas untuk di negara atau budaya tertentu. Penting juga mempertimbangkan dalam konteks agama dan budaya yang memiliki tradisi pernikahan yang membolehkan pernikahan pada usia yang lebih muda. Misalnya, dalam agama Islam, pernikahan pada usia muda merupakan hal yang dibolehkan jika memenuhi syarat-syarat tertentu seperti kematangan fisik dan persetujuan keluarga (Bastomi, 2016). Karena Islam tidak membatasi usia pernikahan pada usia tertentu, seperti yang diriwayatkan: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Bawa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menikahi Aisyah *radhiyallahu 'anha* sedang berusia 6 tahun, dan berumah tangga dengannya pada saat Aisyah berusia 9 tahun, dan Aisyah tinggal bersama Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* selama 9 tahun" (Hidayat, 2019).

Hadist ini menjelaskan bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menikahi Aisyah *radhiyallahu 'anha* ketika Aisyah berusia 6 tahun, dan Nabi baru mencampuri Aisyah pada umur 9 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam tidak ada batasan usia yang tegas dalam menikah, asalkan telah mencapai kematangan fisik dan mental. Pernikahan dini merupakan fenomena yang terjadi di berbagai belahan dunia dalam agama dan budaya tertentu. Isu pernikahan dini

menjadi perhatian serius, karena pada sebagian orang pernikahan dini memberi pengaruh negatif pada sosial, kesehatan, dan psikologis yang bisa dialami oleh pasangan yang menikah pada usia muda. Dan dampak negatif tersebut telah terjadi di beberapa daerah Indonesia, salah satunya di kecamatan Tambang kabupaten Kampar yang terletak di provinsi Riau. Permasalahan yang muncul di Kecamatan Tambang antara lain: pendidikan terhambat, organ reproduksi yang belum siap, dan ketergantungan ekonomi, karena sebagian anak dinikahkan agar beban keluarga berkurang (Candra, 2021).

Angka pernikahan dini yang tercatat di Pengadilan Agama Bangkinang Kabupaten Kampar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cukup tinggi. Terutama pada saat pandemi covid-19. Hal ini terlihat pada peningkatan permintaan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Bangkinang. Data yang tercatat di Pengadilan Agama Bangkinang untuk pemohonan dispensasi kawin selama 5 (lima) tahun terakhir sejak tahun 2018 sampai 2022 terus meningkat. Disebutkan bahwa pada tahun 2018 terdapat 15 perkara. Pada 2019, angka itu naik menjadi 31, pada tahun 2020 meningkat menjadi 100 perkara, pada 2021 mengalami penurunan menjadi 87 perkara. Pada tahun 2022 menjadi 27 perkara (*"Direktori Putusan,"* n.d.).

Dispensasi nikah adalah izin khusus yang diberikan dalam pernikahan untuk mengabaikan atau melanggar persyaratan atau batasan tertentu yang biasanya berlaku. Pengajuan dispensasi nikah dan perceraian memiliki kaitan dalam ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap persyaratan pernikahan yang ada. Jika ada pelanggaran terhadap persyaratan pernikahan, baik itu berkaitan dengan usia, status kekerabatan, atau hal lainnya, dispensasi nikah dapat menjadi opsi yang dipertimbangkan untuk memungkinkan pernikahan tetap berlangsung (Hidayatulloh & Janah, 2020).

Angka perceraian di Pengadilan agama Bangkinang pada tahun 2022 mencapai 1457 perkara. Kendati angka perceraian tinggi, pernikahan dini bukanlah satu-satunya faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang. Penyebab lain terjadinya perceraian di lingkungan masyarakat Bangkinang adalah permasalahan ekonomi, kesalahpahaman, campur tangan pihak ketiga, perbedaan visi misi pernikahan dan minimnya penyuluhan hukum keluarga (*"Direktori Putusan,"* n.d.)

Tidak dapat dipungkiri bahwa perceraian telah menjadi momok yang menakutkan bagi kehidupan keluarga. Karena perceraian menunjukkan bahwa niat pernikahan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Karena tidak mampu menciptakan keluarga yang ideal, akibatnya suami istri yang bercerai akan dipandang sebagai contoh buruk di masyarakat (Noeranisa Adhadianty Gunawan,

2019). Bahkan, sebagian masyarakat memandang bahwa keduanya adakah sisi yang bermasalah, sehingga kurang pantas untuk dipilih kembali menjadi pasangan hidup.

Perceraian dalam rumah tangga disebabkan karena ketidaksiapan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga dan menghadapi kenyataan kehidupan yang sesungguhnya, mengakibatkan pasangan suami istri sering menemui kesulitan untuk melakukan kecocokan atas berbagai permasalahan pernikahan dan memutuskan untuk bercerai dan berpisah. Ini merupakan hambatan dalam keluarga modern seperti yang disampaikan oleh salah satu penyebab hambatan dalam keluarga pada zaman sekarang adalah karena terjadinya perubahan dalam struktur dan pola hubungan antar anggota keluarga (Freedy Simanjuntak, 2018)

Persiapan pasangan dalam pernikahan dalam Islam meliputi beberapa aspek penting yang harus diperhatikan. Persiapan pernikahan tidak hanya terbatas pada aspek teknis atau materi, tetapi juga melibatkan persiapan spiritual dan psikologis. Memahami ajaran Islam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari adalah kunci untuk membangun pernikahan yang harmonis dan bahagia.

Dalam Islam, sebelum laki-laki dan perempuan memantapkan dirinya untuk menikah, diperbolehkan bagi mereka untuk saling mengenal satu sama lain, istilah ini dikenal dengan *ta’aruf*. *Ta’aruf* adalah proses pengenalan dan interaksi antara calon pasangan dengan tujuan untuk saling mengenal, memahami, dan membangun kepercayaan sebelum memutuskan untuk menikah. Menurut pendapat lainnya, *ta’aruf* merupakan sebuah tahap perkenalan antara calon pasangan istri dan suami yang berbasiskan syari’at Islam (Munawaroh, 2018). Pernikahan memiliki kedudukan sangat tinggi dalam agama Islam, sebagaimana Anas bin Malik *radiyallahu ‘anhu* berkata: “Telah bersabda Rasullullah *shallallahu’alaihi wa sallam*, “Barang siapa menikah, maka ia telah melengkapi separuh dari agamanya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi” (HR Ath-Thabrani) (Kusmidi, 2018).

Pasangan calon suami atau istri yang ingin berkenalan melalui proses *ta’aruf*, memiliki jangka waktu penyesuaian dan perkenalan dengan waktu yang singkat terhadap satu sama lain. Terdapat keterbatasan dalam melaksanakan *ta’aruf*, di antaranya adanya batasan waktu saat melakukan interaksi (Ridwansyah, 2018). Komunikasi antar calon pasangan suami istri yang dibatasi untuk menghindari kontak langsung dengan lawan jenis. Keyakinan terhadap agama yang memotivasi seseorang untuk memilih *ta’aruf* daripada kencan (pacaran). Allah *subhanahu wa ta’ala* sangat percaya dan lebih meridhoi seseorang hamba melaksanakan proses *ta’aruf* dari pada kencan, karena metode berpacaran

sebelum menikah akan mengarah pada perzinaan. *Ta'aruf* tidak seperti pacaran pada umumnya, hanya membutuhkan waktu yang singkat hanya berselang beberapa bulan sebelum pernikahan.

Di Kecamatan Tambang, Kampar, Riau, sebagian besar penduduknya beragama Islam. Dakwah Islam telah tersebar di daerah ini, dengan kehadiran banyak dai yang menyerukan kebenaran dan membangun masjid sebagai pusat dakwah dan pembelajaran agama. Oleh karena itu, masyarakat di Tambang cenderung memilih metode perkenalan sebelum menikah yang didasarkan pada kehadiran pengajian-pengajian dan pemahaman yang mendalam terkait agama. Tujuan dari metode perkenalan ini adalah untuk menghindari perzinaan dan mencari pasangan hidup yang memiliki kesamaan visi dalam kebenaran dan ketakwaan.

Peneliti menemukan banyak artikel ilmiah dari peneliti lain dengan pembahasan seputar *ta'aruf* yang serupa. Di antaranya adalah penelitian dari Emma Desi Wulandari yang berjudul *Ta'aruf Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Pembatalan Perkawinan dalam Hukum Islam* yang dalam kesimpulannya disebutkan bahwa; dalam agama Islam, proses *ta'aruf* dan khitan dilangsungkan sebelum perkawinan agar dapat memberikan suatu solusi sendiri bagi permasalahan masyarakat saat ini. Sebagai upaya pencegah apabila dikemudian hari terjadi pembatalan perkawinan, erat kaitannya dengan pemenuhan syarat dan rukun perkawinan (Wulansari, 2018). Penelitian dari Marzuki Umar yang berjudul *Implementasi Ta'aruf Pranikah dan Implikasinya Bagi Ketahanan Keluarga (Studi Pada Ormas Wahdah Islamiyah)* yang memiliki kesimpulan yaitu; penerapan dan nilai *ta'aruf* yang berkembangan di kalangan Ormas Wahdah Islamiyah adalah penjagaan terhadap batasan – batasan syariat Islam dan nilai luhur pernikahan (Marzuki Umar, 2020). Dalam penelitian lain dari Wisnu Wardana yang berjudul *Persepsi dan Praktik Ta'aruf Sebelum Menikah di Kalangan Aktivis Dakwah PKS Kota Medan* dalam kesimpulannya; faktor yang menjadikan aktivis dakwah PKS tetap berpegang pada konsep *ta'aruf* dalam pencarian jodoh adalah karena mereka menganggap bahwa *ta'aruf* ini memudahkan mereka mendapatkan jodoh yang sesuai dengan tuntutan dan tuntunan syariat, serta menjauhkan dari perzinaan yang dilarang oleh syariat Islam (Wardana, 2021).

Hanya saja, yang membedakan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti lain hanya berfokus pada upaya pencegahan pembatalan perkawinan, nilai – nilai *ta'aruf*, persepsi dan pandangan perihal *ta'aruf* tersebut. Terdapat kekurangan penelitian yang mendalam mengenai peran *ta'aruf* sebelum pernikahan dalam mencegah

percerai dini, terutama dalam konteks geografis yang spesifik seperti Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau. Oleh karena itu, penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan studi kasus untuk menyelidiki peran *ta'aruf* sebelum pernikahan dalam mencegah perceraian dini di daerah tersebut.

Penelitian ini akan memberikan wawasan baru tentang peran *ta'aruf* sebelum pernikahan dalam mencegah perceraian dini, dengan fokus pada Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang praktik *ta'aruf* dalam konteks tersebut, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan program dan kebijakan yang dapat mencegah perceraian dini.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menyelidiki peran *ta'aruf* sebelum pernikahan dalam mencegah perceraian dini di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini memiliki ciri-ciri dan karakteristik (Sugiyono, 2017). Peneliti menggunakan jenis penelitian studi kasus karena studi kasus adalah salah satu jenis penelitian dalam pendekatan kualitatif, penelitian dengan metode kualitatif yang dilakukan oleh peneliti menggunakan sumber data tertulis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan partisipan guna mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pengalaman mereka dalam menjalani taaruf sebelum pernikahan, Selain itu, peneliti juga melakukan observasi partisipatif untuk memperoleh pemahaman kontekstual yang lebih luas. Analisis data kualitatif akan dilakukan dengan menggunakan transkrip wawancara dan catatan observasi akan dianalisis secara manual dengan mengidentifikasi tema, pola, dan hubungan antara data yang relevan. Proses analisis akan melibatkan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian akan disajikan secara deskriptif dan disertai dengan kutipan atau ilustrasi yang relevan untuk mendukung temuan yang diungkapkan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. *Ta'aruf* dan Perceraian dalam Islam

#### a. Konsep *Ta'aruf* dalam Islam

Konsep *ta'aruf* adalah proses perkenalan antara calon pasangan dalam rangka kepatuhan terhadap syariat Islam. *Ta'aruf* bertujuan untuk mencari pasangan hidup yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan memiliki kompatibilitas yang baik. *Ta'aruf* sering dilakukan melalui wadah-wadah yang mendukung,

seperti acara-acara pernikahan Islami, program *ta'aruf* yang diadakan oleh organisasi keagamaan, atau platform *online* yang khusus untuk *ta'aruf*. Dalam proses *ta'aruf*, calon pasangan saling berkenalan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariat, seperti tidak berduaan atau berinteraksi secara bebas tanpa pendamping, mengutamakan komunikasi yang baik dan jujur dalam menyampaikan informasi diri, serta menjaga batasan-batasan yang ditentukan dalam Islam (Islami, 2018). Ta'aruf secara bahasa adalah perkenalan dalam bahasa Arab yang berasal dari kata *ta'arafa-yata'arafu*, *ta'arufan* yang berarti saling mengenal satu sama lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *ta'aruf* adalah perkenalan (Indonesia, 2008). Kemudian dalam konteks pernikahan, *ta'aruf* yang dimaksud adalah perkenalan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita yang beragama Islam dengan didampingi pihak ketiga (*mediator*) dengan tujuan pernikahan. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13 yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْسِمُكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ عَلَيْمٌ بِحُبِّكُمْ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (Kementerian Agama, 2019)

Ibnu Katsir mengatakan terkait dengan tafsir ayat ini bahwasanya Allah *Ta'ala* berfirman yang memberitahukan kepada manusia bahwa Dia menciptakan manusia dari satu jiwa, lalu dijadikan dari jiwa itu pasangannya, yaitu Adam dan Hawa, lalu Dia jadikan mereka berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, dan setelah suku-suku itu ada lagi tingkatan-tingkatan lain, yaitu golongan-golongan, kabilah-kabilah, zaman-zaman, kelompok-kelompok dan sebagainya (Katsir, 1999).

Definisi *ta'aruf* dalam Islam, sebagaimana firman Allah *ta'ala* adalah agar berkenalan yakni saling berkenalan. Sejarah semua hamba berasal dari nabi Adam, dan pemahaman tempat tinggal yaitu di tanah Allah sang pencipta semua manusia, sehingga tahu bahwa seseorang berasal dari satu jiwa dan bersaudara dari nenek moyang yaitu nabi Adam dan Hawa, bagaimana berpegang teguh pada sesuatu yang pasti dan melupakan asal usulnya. Karena Allah tidak menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menyombongkan diri dengan garis turunan yang dekat denganmu, dan arahmu dari bumi di sisi yang

lain, perempuan untuk menyombongkan diri dengan nasabnya yang dekat, dan arah dari bumi di sisi yang lain (Munawaroh, 2018).

**b. Pendapat Ulama kontemporer tentang *ta'aruf***

Para ulama kontemporer memiliki pandangan yang berbeda- beda tentang *ta'aruf* dalam Islam, di antaranya adalah:

- 1) Dr. Yusuf Al Qaradawi: menyatakan tentang kenalan antara pria dan wanita dengan niat pernikahan di masa depan. Beliau berpendapat bahwa jika selama proses *ta'aruf* mereka berbicara dengan sopan dan berada dalam batas – batas syariah, dan saling berbicara tentang hal-hal yang bermanfaat bagi keduanya, maka hal tersebut tidak masalah. Yusuf Al-Qadarawi menguatkan pendapatnya dengan firman Allah *subhanahu wa ta'ala*: "Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian bukanlah seperti wanita-wanita yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu berkata-kata dengan lemah lembut, karena orang yang ada penyakit dalam hatinya pasti mengharapkan kamu untuk bersikap lemah lembut, dan katakanlah perkataan yang baik-baik."
- 2) Syeikh Abdullah Al- Muaiyuf: menyatakan bahwa ada larangan syariah khusus mengenai *ta'aruf* antara wanita dan pria sebelum pernikahan. Namun, jika larangan-larangan tersebut dihindari dan dijauhi, tidak ada halangan bagi *ta'aruf* tersebut, beberapa larangan syariah tersebut adalah seperti larangan memperlihatkan pesona dan keindahan diri wanita.
- 3) Syeikh Attiyah Saqar: menyatakan bahwa *ta'aruf* antara pria dan wanita dalam cara yang tidak sesuai syariat dapat menjadi bahaya besar, terutama usia muda, karena usia ini, perasaan emosional sangat kuat hingga menghalangi akal untuk berpikir. Jika peran akal lemah dibandingkan dengan emosi yang kuat, maka hal ini bisa menyebabkan masalah serius, terutama jika berhubungan dengan masalah kehormatan, yang merupakan hal yang paling berharga bagi manusia (<Https://Mqaal.Com>.)

**c. Adab dan Tata cara *ta'aruf* dalam agama Islam**

Agar tujuan pernikahan sesuai dengan syariat dan memperoleh rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Berikut adab dan tata cara yang dianjurkan dalam *ta'aruf*, meliputi:

- 1) Kehadiran laki-laki dan perempuan di tempat umum, dengan kehadiran kerabat atau mahram atas sepengetahuan mereka untuk menghindari terjadinya *khalwat*.
- 2) Percakapan tidak boleh mengandung topik yang asing. Topik yang termasuk di dalamnya ada kemaksiatan kepada Allah *subhanahu wata'ala*. Dan tutur kata pasangan *ta'aruf* terutama perempuan tidak boleh lembut terhadap pria tersebut.

- 3) Pakaian yang digunakan oleh wanita tersebut harus menggunakan pakaian yang tertutup dan sederhana dan sesuai dengan aturan berpakaian syariat Islam .(Sahar Muhammad, 2021)
- 4) Melibatkan orang tua/wali (*mediator*) agar bisa mengarahkan pada pilihan yang tepat, menggali data pribadi, melalui tukar biodata seperti saling menceritakan biografinya secara tertulis, sehingga tidak harus melakukan pertemuan untuk saling cerita, terutama terkait data yang diperlukan untuk kelangsungan keluarga, dan ada hal yang harus tidak diketahui orang lain.
- 5) Setelah *ta'aruf* diterima, bisa jadi mereka belum bertemu, karena hanya bertukar CV (*Curiculum Vitae*) bisa dilanjutkan dengan *nazhor*.
- 6) *Nazhor* bisa dilakukan dengan cara datang kerumah calon pengantin wanita, sekaligus menghadap langsung orangtuanya.
- 7) Diperbolehkan memberi hadiah ketika proses *ta'aruf*, hadiah sebelum pernikahan, hanya boleh dimiliki oleh wanita, calon istri lelaki tersebut bukan keluarganya.

مَا كَانَ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَمَّا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ أَوْ حُبِّيَ

Artinya: “*Semua mahar, pemberian dan janji sebelum akad nikah itu milik penganten wanita. Lain halnya dengan pemberian setelah akad nikah, itu semua milik orang yang diberi*” (Daud, 1996)

Jika berlanjut menikah, maka hadiah yang pernah diberikan kepada calon pengantin pada masa proses *ta'aruf* menjadi hak pengantin wanita, jika nikah dibatalkan, hadiah bisa dikembalikan. Pentingnya *ta'aruf* dalam Islam melalui adab-adab yang telah dipaparkan di atas, sebagai calon pasangan suami dan istri untuk saling mengenal dengan tujuan membangun hubungan pernikahan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat. *Ta'aruf* adalah sebuah proses yang dianjurkan dalam Islam sebagai langkah awal sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Proses dan tata cara ini memberikan kesempatan kepada calon pasangan untuk saling memahami, mengenal, dan menilai kesesuaian antara satu sama lain dalam konteks agama, akhlak, karakter, dan nilai-nilai yang dianut dalam Islam.

#### d. Perceraian dalam Islam

Salah satu hal hal utama yang diharapkan dari sebuah pernikahan adalah ketahanan atau keutuhan pernikahan tersebut sampai akhir hayat kedua pasangan tersebut. Putusnya ikatan sebuah pernikahan merupakan sesuatu yang tidak

disukai dalam agama Islam. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasullullah *shallahu 'alaihi wassalam*:

أَبْغَضُ الْحَالَ إِلَى اللَّهِ الطَّلاقُ

Artinya: *Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian)* (Daud, 1996).

Sebagian ulama mengatakan bahwa pada asalnya, perceraian itu haram untuk dilakukan akan tetapi hukumnya berubah menjadi boleh dikarenakan adanya kebutuhan yang mendesak Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan:

أَن "الأَصْلُ فِي الطَّلاقِ الْحَظْرِ" وَإِنَّمَا أَبْيَحَ مِنْ قَدْرِ الْحَاجَةِ

Artinya: *Bahwa sesungguhnya "Hukum asal dari perceraian adalah terlarang", dan hal tersebut hanya dibolehkan berdasarkan kadar kebutuhan yang ada* (Taimiyah, n.d.).

Perceraian dini adalah perceraian yang terjadi pada lima awal tahun pertama pernikahan mulai menyebar luas di masyarakat. Untuk menghindari terjadinya perceraian dini dan meraih keutuhan keluarga dibutuhkan langkah-langkah yang tepat, mengingat pentingnya hal ini, syariah Islam mengisyaratkan upaya-upaya pencegah perceraian dini sebelum berlangsungnya pernikahan. Upaya yang diterapkan ini bisa terealisasikan pada proses *ta'aruf*, diantara upaya yang telah dijelaskan dalam syariat Islam sebagai berikut:

1) Memilih pasangan yang sepadan (*sekufu*)

Walau kebanyakan ulama mengatakan bahwa kesetaraan derajat suami istri tidak menjadi syarat sah sebuah pernikahan, namun hal ini sangat penting untuk dipertimbangkan (Fahmi, 2020). Karena dengan adanya kafaah, suami istri dapat mewujudkan keluarga yang bahagia, aman, tenang dan damai. Dengan hadirnya kafa'ah dalam pernikahan, masing masing suami istri diharapkan dapat mendapatkan keserasian dan keharmonisan dalam rumah tangga.

2) Memilih pasangan yang salih dan salihah

Secara umum, seorang pria memilih calon istri karean beberapa alasan: kekayaan, kedudukan, kecantikannya, dan juga kualitas agamanya. Hal tersebut sesuatu yang wajar dan lumrah karena setiap orang memiliki kecondongan penilaian dan kebutuhan yang berbeda-beda. Bisa saja seseorang memandang bahwa ia akan mendapatkan kebahagian dalam pernikahannya jika menikahi wanita yang kaya dan memiliki kedudukan yang baik. Sementara yang lain, merasa butuh dengan istri yang cantik agar dapat meraih kebahagian tersebut. Akan tetapi dari semua alasan yang sudah dipaparkan tersebut tidak ada yang mendapat jaminan keberkahan, kebahagian pernikahan serta keharmonisan rumah tangga

bagi seseorang, kecuali jika ia memilih berdasarkan agama. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Rasullulah *shallahu 'alaihi wassalam*:

تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَا لَهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَاهِهَا، وَلِدِينِهَا، فَإِظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَّتْ يَدَكُ

Artinya: *Wanita dinikahi karena empat hal: sebab hartanya, nasabnya, kerupawanannya, dan sebab agamanya. Menangkanlah perempuan yang memiliki agama, maka kamu akan beruntung* (Al-Bukhari, 1422).

Berdasarkan hadis ini, ketika seseorang memilih pasangan yang salih dan salihah diharapkan meraih kebahagian dan keberkahan dalam rumah tangganya.

### 3) Mengenal pasangan dengan baik

Perkara terpenting yang harus dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan adalah dengan mencari informasi-informasi penting terkait calon pasangan dengan baik karena dengan ini memastikan calon pasangan memenuhi kriteria yang disebutkan diatas. Salah satu hal penting dalam proses mengenal calon pasangan adalah melakukan *nazhor*, bagi sebagian orang pertimbangan fisik memiliki porsi yang sangat besar dalam menentukan calon pasangan, untuk itu tujuan syariat membolehkan memandang lawan jenis yang mana pada asalnya merupakan sesuatu yang terlarang. Hal ini bertujuan agar pihak yang bersangkutan lebih termotivasi untuk melangsungkan pernikahan.

## 2. Fenomena *ta'aruf* dan perceraian di Kecamatan Tambang

*Ta'aruf* adalah suatu proses saling mengenal antara kedua calon yaitu suami dan istri yang dilakukan sebelum pernikahan sebelum memantapkan diri sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Praktik *ta'aruf* ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang cukup tentang pribadi, karakter, dan nilai-nilai masing-masing calon pasangan. Melalui *ta'aruf*, calon suami dan istri dapat saling berinteraksi, berkomunikasi, dan memahami satu sama lain sebelum mengambil keputusan untuk menikah. Praktik ini dianggap penting dalam Islam untuk membangun hubungan pernikahan yang harmonis dan saling memahami antara satu sama lain. Praktik *ta'aruf* yang dilaksanakan pada Kecamatan Tambang sudah tidak menjadi hal asing di antara masyarakat, pada awalnya proses *ta'aruf* dilaksanakan pada kalangan tertentu saja karena pemuda pemudi yang banyak tertarik pada pacaran, sekarang sebagian besar melaksanakan proses *ta'aruf*.

- a. Pelaksanaan proses *ta'aruf* yang dilaksanakan di Kecamatan Tambang melalui perantara keluarga dan dibantu oleh pihak orang ketiga (*mediator*). Dengan cara bertukar biodata (*Curriculum Vitae*), foto.
- b. Beberapa faktor yang mendorong pelaksanaan *ta'aruf* di Kecamatan Tambang, di antaranya memiliki beberapa peran penting agar mengantisipasi terjadinya penyesalan setelah menikah. Meskipun begitu, terdapat sebagian warga

beranggapan pernikahan yang diadakan dalam proses ta'aruf tidak bisa mengenal lebih dalam terkait bebet, bibit, bobot pasangan, yang mana mereka berpikir apabila hanya melaksanakan proses ta'aruf, bisa saja mendapatkan kebohongan dan penyesalan setelah pernikahan yang mana akan berujung pada perceraian oleh karena itu menjadi proses yang kurang selektif untuk memperoleh kriteria pasangan yang diinginkan.

- c. Menduduki peringkat kedua setelah kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kecamatan Tambang tercatat sebagai tingkat perceraian tertinggi di Provinsi Riau. Hal ini yang disampaikan oleh Panitera Pengadilan Agama Bangkinang. Dari perceraian yang terjadi di Kecamatan Tambang memberikan dampak negatif di antaranya:
  - 1) Dampak Ekonomi: Jika pasangan yang bercerai masih muda dan belum memiliki pekerjaan yang stabil, perceraian dapat mengakibatkan keterbatasan sumber daya finansial. Ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan membiayai pendidikan anak-anak
  - 2) Dampak Emosional: Perceraian merupakan pengalaman emosional yang sulit bagi pasangan yang terlibat. Mereka mungkin mengalami stres, depresi, kecemasan, dan perasaan kesepian. Hal ini dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan kualitas hidup secara umum (Cahyahandika, 2019)
  - 3) Dampak Sosial: Perceraian dini dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pasangan yang bercerai, terutama jika mereka masih muda. Stigma sosial terkait perceraian dapat memengaruhi hubungan sosial dan interaksi dengan orang lain.

Dari berbagai dampak negatif dari perceraian yang terjadi di Kecamatan Tambang, penyampaian upaya memutuskan pernikahan tidak serta merta dikabulkan oleh hakim. Ada proses mediasi, jika pihak kedua datang melalui upaya damai dalam persidangan, karena dalam hukum acara keluarga khusus perceraian batal demi hukum. Hakim yang memutuskan perkara itu tanpa upaya damai. Jadi *ta'aruf*, proses saling mengenal sebelum pernikahan, memiliki peran penting dalam membangun hubungan pernikahan yang harmonis dan saling memahami. Ini memungkinkan calon pasangan untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan memahami kepribadian, karakter, dan nilai-nilai satu sama lain. *Ta'aruf* dianggap penting dalam Islam. Penelitian yang dilakukan di Kecamatan Tambang, memiliki tingkat perceraian yang cukup tinggi, menyoroti dampak negatif perceraian, termasuk keterbatasan ekonomi, kesulitan emosional, dan stigma sosial. Studi ini menekankan pentingnya mediasi dan penyelesaian damai dalam proses perceraian, sesuai dengan hukum acara keluarga.

### **3. Peran *ta'aruf* sebelum pernikahan dalam mencegah perceraian dini pada Kecamatan Tambang**

Berdasarkan ulasan di atas, didapati bahwa fenomena *ta'aruf* dan perceraian di Kecamatan Tambang cukup memiliki berbagai macam problematika sebelum dan sesudah menikah. Melihat hal ini peneliti mendapati bahwa pentingnya peran *ta'aruf* sebelum pernikahan dalam mencegah perceraian dini di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar terbukti efektif. Dari beberapa penjelasan dan wawancara informan, peneliti menemukan bahwa peran *ta'aruf* di Kecamatan Tambang memiliki peran penting dalam pernikahan, di antaranya adalah:

- a. Menjadi lebih selektif dalam mencari pasangan

Mengarah pada pendekatan yang lebih hati-hati dalam memilih pasangan hidup. Pada dasarnya, hal ini menggambarkan keinginan seseorang untuk menjalani hubungan yang lebih bermakna dan memenuhi harapan mereka. Salah satu alasan utama mengapa seseorang mungkin memilih untuk menjadi lebih selektif dalam mencari pasangan adalah untuk memastikan kesesuaian yang lebih baik dalam hubungan jangka panjang. Sesungguhnya Islam telah memerintahkan laki-laki untuk teliti dan cermat dalam memilih calon istri, bahkan menjadikan hal tersebut sebagai suatu upaya membentuk keluarga yang Islami.

- b. Mempermudah proses menuju pernikahan dan menjauhkan seseorang dari fitnah

Dalam Islam, pacaran atau menjalin hubungan tanpa niat serius untuk menikah tidak dianjurkan, karena dapat membuka pintu terhadap fitnah dan perbuatan terlarang. Dengan melalui *ta'aruf*, setiap individu dapat menjaga diri dari terjerumus dalam hubungan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Selain itu, *ta'aruf* juga dapat menjauhkan seseorang dari fitnah. Dalam konteks ini, fitnah merujuk pada godaan atau situasi yang dapat memicu pelanggaran terhadap prinsip-prinsip moral dan agama.

- c. Meminimalisir ketidakcocokan pasangan

Mengenal kepribadian dan karakter pasangan sebelum menikah memungkinkan calon untuk saling mengenal, mereka dapat memahami kebiasaan, dan sikap satu sama lain, apabila ada perbedaan yang muncul di masa depan dan meminimalisir ketidakcocokan tersebut.

- d. Menjadi sarana mengetahui kelebihan dan kekurangan pasangan

Melalui *ta'aruf*, pasangan dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan terhadap satu sama lain, dengan adanya ini mereka dapat mempersiapkan diri secara mental dan emosional agar mereka memahami bahwa tidak ada pasangan yang sempurna dan setiap individu memiliki kelebihan kekurangan satu sama lain.

Dengan pemahaman ini, mereka dapat mengambil keputusan yang lebih baik tentang kesesuaian mereka (Yusuf, 2020).

Melalui peran ta'aruf, pasangan dapat menjadi lebih selektif mencari pasangan, mempermudah proses menuju pernikahan dan menjauhkan seseorang dari fitnah, meminimalisir ketidakcocokan pasangan, menjadi sarana mengetahui kelebihan dan kekurangan pasangan. Hal ini memungkinkan mereka untuk membangun dasar yang kuat dalam pernikahan mereka. Selain itu, ta'aruf juga memberi kesempatan bagi pasangan untuk menjalin komunikasi yang baik dan pemahaman satu sama lain, pengenalan kelebihan dan kelemahan calon pasangan, kemudian membangun kepercayaan dan ikatan keluarga sebelum memasuki ikatan pernikahan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ta'aruf dapat membantu pasangan dalam membangun pondasi yang kuat untuk pernikahan mereka. Temuan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran ta'aruf sebelum pernikahan dalam konteks geografis yang spesifik, yaitu Kecamatan Tambang, dari temuan ini adalah pentingnya mempromosikan praktik ta'aruf sebelum pernikahan sebagai upaya pencegahan perceraian dini. Dapat mengadakan program-program yang mendukung ta'aruf sebagai bagian dari persiapan pernikahan. Pendidikan pranikah dan konseling pranikah, juga dapat memasukkan komponen ta'aruf untuk membantu pasangan dalam membangun hubungan yang kuat dan bertahan dalam pernikahan mereka.

#### **D. KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa ta'aruf sebelum pernikahan memiliki peran penting dalam mencegah perceraian dini di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau. Ta'aruf terbukti efisien dalam mengurangi risiko perceraian yaitu: menjadi lebih selektif dalam mencari pasangan, mempermudah proses menuju pernikahan dan menjauhkan seseorang dari fitnah, meminimalisir ketidakcocokan pasangan, menjadi sarana mengetahui kelebihan dan kekurangan pasangan. *Ta'aruf* juga membantu pasangan untuk saling mengenal, memahami, dan membangun kepercayaan sebelum memutuskan untuk menikah. Hasil penelitian ini juga memiliki peran penting dalam mempromosikan praktik *ta'aruf* sebelum pernikahan sebagai upaya pencegahan perceraian dini. lembaga masyarakat, dan keluarga dapat mengadakan program-program yang mendukung *ta'aruf* sebagai bagian dari persiapan pernikahan. Pendidikan pranikah dan konseling pra-nikah juga dapat memasukkan komponen *ta'aruf* untuk membantu pasangan dalam membangun hubungan yang kuat dan bertahan dalam pernikahan mereka. Namun, perlu diingat bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan karena

fokusnya terbatas pada satu lokasi geografis. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut melibatkan wilayah yang lebih luas dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran ta'aruf sebelum pernikahan dalam mencegah perceraian dini.

### **Daftar Rujukan**

- Abdul Kholid Al-yusuf Rahman Abdul. (1408). *Azzawaj Fi zillil Islam: Vol. vol 1*.
- Al-Bukhari, I. A. A. M. bin I. (1422). *Al-Jami'ul Musnad As-Shohihul Mukhtasor Min Umurillahi Shollallahu 'Alaihi Wasallam Sunnanihi wa Ayyamihī*.
- Bastomi, H. (2016). Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinanmenurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia). *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 7(2), 354–384.
- Cahyahandika, L. (2019). *LAPORAN KERJA PRAKTEK SURVEI KEPUASAN DAN FORM KONSULTASI PELAYANAN STATISTIK TERPADU BADAB PUSAT STATISTIK PROVINSI RIAU*.
- Candra, M. (2021). *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Prenada Media.
- Daud, I. A. (1996). Sunan Abu Daud, Juz II. *Beirut: Maktabah Al-'Ashriyyah*. Tt.
- Fahmi, M. N. (2020). Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap Penetapan Batas Usia Nikah (Studi Kritis Terhadap Penetapan Usia Nikah Di Indonesia). *Al-Majaalis*, 8(1), 87–122.
- Freedy Simanjuntak. (2018). Problematika Disorganisasi dan Disharmonisasi Keluarga", in keluarga yang misioner. In *Buku Prosiding Seminar Nasional Streal Batam* (p. 81).
- Hidayat, Y. (2019). *Panduan Pernikahan Islami*. GUEPEDIA.
- Hidayatulloh, H., & Janah, M. (2020). Dispensasi nikah di bawah umur dalam hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 34–61.
- <https://konsultasisyariah.com/30137-bagaimana-cara-taaruf.html>. (n.d.). Diakses Pada Tanggal 10 Maret 2023.
- [https://mqaal.com. "Hukum Ta'aruf antara Pria dan Wanita dengan Niat menikah di Masa Depan."](https://mqaal.com. ) (n.d.). Diakses Pada Tanggal 23 Maret 2023.
- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pabangkinang/page/3.html>. [putusan3.mahkamahagung.go.id \(https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pabangkinang/page/3.html\)](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pabangkinang/page/3.html) "Direktori Putusan." (n.d.). Diakses Pada Tanggal 21 Juni 2023.
- <https://vc.bridgew.edu/jiws/vol24/iss5/23>. (n.d.). Journal The Voices of Divorced:

- Reason for Early Divorce among Emiratus in Abu Dhabi.  
<https://www.al-islam.org/social-and-legal-aspects-early-marriage-islam>. (n.d.). Diakses Pada Tanggal 21 Maret 2023.
- <https://www.pabangkinang.go.id>. (n.d.). Diakses Pada Tanggal 26 Maret 2023.
- Indonesia, K. B. B. (2008). Departemen Pendidikan Nasional. *Jakarta: Pusat Bahasa*.
- ISLAMI, A. D. (2018). *TA'ARUF: ALTERNATIF MENGENAPKAN SEPARUH AGAMA BAGI UMAT ISLAM (STUDI KASUS RUMAH TA'ARUF TAMAN SURGA SLEMAN, DI YOGYAKARTA)*. Universitas Gadjah Mada.
- Katsir, I. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-Adzim. Jilid. I, Cet. I*.
- Kementerian Agama, R. I. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019. Jakarta: *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI*.
- Khalwat menurut bahasa, istilah khalwat berasal dari khulwah dari kata khala yang berarti "sunyi" atau "sepi". Sedangkan menurut istilah, khalwat adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan dari orang lain.* (n.d.).
- Kusmidi, H. K. (2018). Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan. *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 7(2), 63-78.
- Labib MZ. (2006). *Risalah Nikah, Talak dan Rujuk*. Bintang Usaha Jaya.
- Marzuki Umar. (2020). Implementasi Ta'aruf Pranikah Dan Implikasinya Bagi Ketahanan Keluarga. In *Studi Pada Ormas Wahdah Islamiyah* (p. 97).
- Munawaroh, R. (2018). *Konsep Ta'aruf dalam Perspektif Pendidikan Islam*. UIN Raden Intan Lampung.
- Nadzhor dari bahasa arab bermakna melihat, seseorang yang melakukan proses ta'aruf, perbuatan ini tidak dilarang untuk saling melihat kepada calon pasangan, dengan pengecualian melihatnya harus dengan keseriusan. Pada perempuan yang boleh dilihat hanya wa.* (n.d.).
- No Title. (n.d.). Diakses Pada Tanggal 21 Juni 2023.
- Noeranisa Adhadianty Gunawan, N. N. (2019). Persepsi Masyarakat Terhadap Perceraian. *Share: Social Work Jurnal*, 9(1), 25.
- Ridwansyah, R. (2018). Proses Komunikasi Interpersonal dalam Ta'aruf di Kota Banda Aceh. *Jurnal Komunikasi Global*, 7(1), 27-41.
- Sahar Muhammad. (2021). *Hukum Ta'aruf Antara Wanita dan Pria Dengan Niat Menikah Di Masa Depan*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri. (2010). *Mukhtashor*

- Fiqh Islamiy Fi do'i Al -qur'an Wassunah.* Dar Asda'i Mujtama.
- Taimiyah, I. (n.d.). Taqiyuddin Abu al'Abbas Ahmad ibn 'Abd al-Halim, 2005. *Majmu'al-Fatawa.*
- Wardana, W. (2021). *Persepsi Dan Praktik Ta'aruf Sebelum Menikah Di Kalangan Aktivis Dakwah PKS Kota Medan.* Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Wulansari, E. D. (2018). *Ta'aruf Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Pembatalan Perkawinan dalam Hukum Islam.* Fakultas Hukum.
- Yusuf M. (2020). Perlunya Ta'aruf dalam Penentuan Pilihan Pasangan Hidup Menurut Perspektif islam. *Jurnal Tazkiya*, 5(1), 41–62.